

Kesadaran Hukum Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin (Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)

Baiq Rofika Ayu^{1*}, Teti Indrawati Purnamasari²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: bqrofika-ayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui produk minuman yang berbahan gelatin? (2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan model pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin dari aspek pengetahuan maupun perilaku hukum lebih mendominasi pada tingkat kesadaran hukum rendah sebab mahasiswa banyak mengonsumsi minuman berbahan gelatin namun tidak mengetahui bahan gelatin dan mahasiswa tidak memiliki tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan produk yang dikonsumsi. sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa memiliki tingkat kesadaran hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun akad, akan tetapi mahasiswa kurang memperhatikan salah satu syarat akad yaitu objek yang suci, sebagian besar mahasiswa membeli sebuah produk tanpa mengetahui bahan bahan dan status kehalalan produk. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan sahnyanya akad yang dilakukan karena jika salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, akad tersebut tidak sah.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Halal, Produk, Gelatin

Pendahuluan

Negara Indonesia memberikan suatu perlindungan hukum dan hak untuk hidup layak bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah warga negara berhak mengonsumsi produk yang ada di Indonesia dan setiap warga berhak membatasi produk yang dikonsumsi jika itu dilarang oleh keyakinan agamanya. Meskipun dalam Islam tidak banyak produk yang haram untuk dikonsumsi, namun tetap saja sebagai umat muslim harus memperhatikan kandungan bahan pada produk yang kita konsumsi. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi, banyak terjadi produk khususnya minuman yang dicampur dengan bahan makanan yang tidak halal seperti

kandungan hewan babi ataupun mengandung bahan dari hewan yang halal namun tata cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat.

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak sekali produk minuman viral yang beredar dikalangan masyarakat. Banyak minuman viral yang bahan pembuatannya mengandung gelatin yang belum jelas kehalalannya. Contoh sebagian produk berbahan gelatin yang banyak dikonsumsi mahasiswa adalah *ice cream, yogurt*, minuman yang isian jelly, dan lain sebagainya.¹ Banyak kalangan mahasiswa yang mengkonsumsi produk tersebut, tanpa memperhatikan status kehalalan dalam bahan kandungan produksinya. Ketika diperjual belikan sebagian dari produk minuman ada yang sudah terdaftar kehalalannya dan ada juga yang belum terdaftar. Namun, sebagian besar kalangan remaja dan dewasa tetap mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui dan mencari tahu lebih lanjut apakah produk tersebut memiliki label halal yang sudah terjamin atau tidak, sebagian mahasiswa menganggap bahwa sebagian bentuk minuman yang dipromosikan dan dikonsumsi banyak orang itu halal walaupun pada kemasannya tidak mencantumkan label halal asli.

Penelitian ini memfokuskan subjek penelitian pada mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020 karena mereka telah mempelajari mengenai hukum perlindungan konsumen, artinya mereka memiliki dasar ilmu pengetahuan mengenai hak dan kewajiban produsen dan konsumen, yang mana produsen memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produknya terutama mengenai kehalalan produknya dan konsumen muslim memiliki hak untuk mengkonsumsi produk yang sudah terjamin kehalalannya. Alasan lain memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian karena banyak dari kalangan mahasiswa yang mengkonsumsi minuman berbahan gelatin yang berada dan diperjual belikan di sekitaran kampus yang mudah ditemukan oleh mahasiswa seperti *ice cream* dan minuman lainnya.

Kajian Pustaka

Menurut Wignjoesoebroto, kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam bertindak laku sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. dalam kesadaran hukum terdapat dua dimensi, yaitu: 1) Kognitif. Dimensi ini merupakan pengetahuan mengenai hukum yang mengatur tingkah laku tertentu, baik yang dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya; dan 2) Afektif. Dimensi ini merupakan suatu bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum wajib

¹ Dewi Hastuti dan Iriane Sumpe. "Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin", Jurnal Pengenalan dan Proses, Vol. 3 No. 1, 2007.

untuk dipatuhi.² Menurut Soerjono Soekano, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut: 1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum; 2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum; 3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum; dan 4) Kepatuhan terhadap ketentuan hukum.³ Menurut Az. Nasutin, perlindungan konsumen dijelaskan dalam dua istilah yang berbeda yaitu hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan seluruh aturan mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang dalam hal ini mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak yang lain yang kaitannya dengan barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dalam hal ini mengatur serta memberi perlindungan kepada konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa.⁴ Kepentingan konsumen dibagi ke dalam empat macam antara lain: 1) Kepentingan fisik yang hubungannya dengan badan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan tubuh dalam menggunakan barang dan/atau jasa; 2) Kepentingan sosial dan lingkungan, yaitu tercapainya harapan konsumen untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup, hal tersebut menyebabkan konsumen membutuhkan informasi yang benar serta jelas perihal produk yang dikonsumsi sebab jika tidak aman maka akan terjadi masalah sosial; 3) Kepentingan ekonomi teruntuk pelaku usaha yang mendapatkan laba yang besar merupakan suatu bentuk kewajiban, namun daya beli seorang konsumen juga perlu menjadi bahan pertimbangan yang artinya pelaku usaha harus memikirkan keuntungan yang tidak akan menimbulkan konflik sosial; 4) Kepentingan perlindungan hukum, artinya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.⁵ Asas-asas perlindungan konsumen telah terkandung di dalam ketentuan pasal 2 UUPK yang terdiri dari lima asas sebagai berikut: 1) Asas manfaat, artinya bahwa seluruh upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh; 2) Asas keadilan, bertujuan untuk seluruh partisipasi yang dilakukan oleh rakyat dapat terwujud secara maksimal dengan memberikan konsumen dan pelaku usaha kesempatan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan masing-masing kewajibannya secara adil; 3) Asas keseimbangan, asas ini menghendaki agar pelaku usaha,

² Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (*Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hlm. 47.

³ Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

⁴ AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, (2010), hlm. 12.

⁵ M. Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen", Yogyakarta: Genta Press, (2007), hlm. 81

konsumen, dan pemerintah mendapatkan keseimbangan manfaat dari aturan-aturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, artinya tidak ada yang memperoleh perlindungan lebih besar atas kepentingannya dari pihak lainnya; 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan maupun dikonsumsi; 5) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan untuk pelaku usaha ataupun konsumen taat kepada hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta terjaminnya kepastian hukum oleh negara.⁶

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.⁷ Secara etimologi, halal memiliki makna sesuatu yang diperbolehkan dan dapat dilakukan dikarenakan bebas atau tidak terikat dengan ketentuan atau dalil-dalil yang melarangnya.⁸ Islam telah menjelaskan bahwa makanan ataupun minuman dapat dikatakan halal apabila memenuhi tiga hal: 1) Halal karena zatnya; 2) Halal karena cara mendapatkannya; dan 3) Halal karena cara pengolahannya.⁹ Label halal adalah simbol atau lambang halalnya suatu produk sebagai bukti tertulis pada jaminan produk halal dengan kata Halal yang ditulis dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode yang berasal dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksa kehalalan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰

Metodologi

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam yang menggunakan model pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti kesesuaian praktik tingkah laku dengan norma yang berlaku atau sebaliknya. Lokasi penelitian adalah Fakultas Syariah karena Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram telah mempelajari dan mengetahui teori dalam hukum perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2008), hlm. 28.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (1997), hlm. 505

⁸ Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 5

⁹ Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", *Jurnal Manajemen*, 2015, hlm. 2.

¹⁰ Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembeli di Kota Medan" (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 126.

dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman sebagai teknik analisis data.

Pembahasan

Kesadaran hukum mahasiswa pada praktiknya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kesadaran dalam tingkat kesadaran tinggi, sedang, maupun rendah yang dilihat dari aspek pengetahuan dan aspek perilaku hukum. Total 32 mahasiswa yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dari aspek pengetahuan adalah 6 mahasiswa memiliki kesadaran tinggi, 9 mahasiswa tingkat kesadaran sedang, dan 17 lainnya ada pada tingkat kesadaran rendah. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek pengetahuan mayoritas pengetahuan mahasiswa berada pada tingkat rendah sebab banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam sebuah minuman yang mungkin dapat membuat keharaman pada minuman yang dibeli mahasiswa juga kurang memahami pentingnya informasi halal pada produk minuman yang dikonsumsi. Pada praktiknya pengetahuan mahasiswa hanya sebatas membeli minuman tanpa mempertimbangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai produk yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan analisis kesadaran hukum mahasiswa menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tinggi jika dilihat dari aspek perilaku hukum. Akan tetapi, 10 mahasiswa memiliki tingkat kesadaran sedang dan 22 lainnya ada pada tingkat kesadaran hukum rendah. Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi syariah UIN Mataram memiliki kesadaran hukum mayoritas tingkat kesadaran hukum rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram harus lebih meningkatkan kesadaran hukum dari segi pengetahuan maupun perilaku hukum sebab dalam hukum perlindungan konsumen juga telah dijelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah mendapatkan informasi jujur dan jelas mengenai produk tersebut terutama informasi mengenai kehalalan produk yang diperjual-belikan. Dilihat dari aspek perilaku hukum, mahasiswa dengan perilaku hukum tingkat rendah lebih banyak sebab dalam melakukan pembelian minuman mahasiswa tidak memiliki tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan yang akan dikonsumsi dari bahan yang halal ataupun haram sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa.

Ketika mahasiswa membeli suatu produk minuman atau makanan, artinya mereka melakukan suatu akad, saat melakukan pembelian terdapat para pihak yaitu pelaku usaha/penjual dan mahasiswa yang membeli, ada juga objek/barang yang dibeli, dan mereka juga bersepakat untuk menukarkan uang dengan barang. Akan tetapi, salah satu poin yang kurang diperhatikan oleh mahasiswa adalah suatu sebab yang halal seperti hasil data yang diperoleh melalui metode penelitian yang dilakukan banyak dari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram ketika membeli suatu produk khususnya minuman tidak memperhatikan adanya bukti terjaminnya kehalalan produk minuman tersebut apalagi saat ini sudah banyak minuman-minuman beredar yang menggunakan bahan gelatin yang tidak jelas dari gelatin hewan sapi, ikan, maupun babi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam akad jual beli, akan tetapi dalam praktiknya mahasiswa kurang memperhatikan syarat akad yaitu objek yang suci dari produk minuman yang dikonsumsi, sebagian besar mahasiswa hanya membeli tanpa mengetahui bahan yang digunakan halal atau haram dan tidak memperhatikan status kehalalan dari produk minuman khususnya minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dari sahnya akad yang dilakukan karena apabila salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

Penutup

Praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin jika dilihat dari aspek pengetahuan mahasiswa lebih mendominasi pada tingkat rendah sebab banyak mahasiswa yang mengonsumsi minuman berbahan gelatin namun tidak mengetahui bahan gelatin dan tidak memiliki kesadaran akan rasa ingin tahu mengenai bahan pembuatan maupun kehalalannya. Pada aspek perilaku hukum, mahasiswa dengan perilaku hukum tingkat rendah lebih banyak sebab dalam melakukan pembelian minuman sebagian besar mahasiswa tidak melakukan tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan yang akan dikonsumsi dari bahan yang halal ataupun haram sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran

hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam akad jual beli, akan tetapi dalam praktiknya mahasiswa kurang memperhatikan syarat akad yaitu objek yang suci dari produk minuman yang dikonsumsi, sebagian besar mahasiswa hanya membeli tanpa mengetahui bahan yang digunakan halal atau haram dan tidak memperhatikan status kehalalan dari produk minuman khususnya minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi.

Daftar Pustaka

- Hastuti, Dewi dan Iriane Sumpe. "Pengenaln dan Proses Pembuatan Gelatin", Jurnal Pengenaln dan Proses, Vol. 3 No. 1, 2007.
- Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010).
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, (2010).
- Mansyur, M. Ali. "Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen", Yogyakarta: Genta Press, (2007).
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2008).
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (1997).
- Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin", Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Yuliani, Oki. "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", Jurnal Manajemen, 2015.
- Alfian, Ian. "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembeli di Kota Medan" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).